



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA KEREPKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEREPKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA KEREPKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa desa, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58) ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Kerepkiidul Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Kerepkiidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 dengan susunan tim dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan Swakelola,
- Mengawasi Swakelola,
- Mengumumkan tender untuk Pengadaan melalui Penyedia,
- Memilih dan menetapkan Penyedia,
- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia,
- Memeriksa dan melaporkan pengerjaan Pengadaan kepada Kasi/Kaur, dan
- Mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan melalui Swakelola dan hasil kegiatan dari

Pengadaan melalui Penyedia

- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa .
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur berkenaan dengan teknis pengadaan barang/jasa di Desa , akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APB Desa Tahun 2020
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kerepkidul
Pada tanggal

KEPALA DESA KEREPKIDUL,


JASMIN,

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEREPKIDUL
Nomor : 8 TAHUN 2021
Tanggal : 6 September 2021

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DESA KEREPKIDUL TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	SETYO GUNAWAN	Ketua	Perangkat Desa
2	M YASIM	Sekretaris	LPM
3	ENI DARWATI	Anggota	Perangkat Desa
4	MUNARI	Anggota	Masyarakat Desa
5	RIANTO	Anggota	Masyarakat Desa

Ditetapkan di kerepkidul
pada tanggal 06 September 2021

KEPALA DESA KEREPKIDUL,

 JASMIN,